



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER III- 17
putusan.mahkamahagung.go.id
M A N A D O

P U T U S A N
Nomor : Put/ 41-K / PM.III- 17/ AD / VIII / 2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HONI SASEGADE
Pangkat / Nrp : SERMA / 608415
J a b a t a n : BAUR WANRA RAMIL 1301- 02 / SIAU
K e s a t u a n : KODIM 1301/ SATAL
Tempat dan tanggal lahir : TALAUD, 2 OKTOBER 1960
Jenis kelamin : LAKI – LAKI
Kewarganegaraan : INDONESIA
A g a m a : KRISTEN PROTESTAN
Alamat tempat tinggal : AKESIMBEKA KEC. SIAU TIMUR KAB. SANGIHE.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 2 April 2004 sampai dengan tanggal 22 April 2004 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Dan Dim 1301 / Satal selaku Ankum Nomor Sprin / 44 / IV / 2004 tanggal 1 April 2004 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal

PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini
Nomor : BP- 01 / A-01 / II / 2005 tanggal 17 Pebruari 2005.

Memperhatikan :

1. Pasal 10, pasal 14 ayat (2) UU No. 31/1997.
2. Pasal 2 Kep. Panglima TNI No : Kep/ 6 / X / 2003 tanggal 20 Oktober 2003.
3. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 131/ Stg selaku PAPER No.Skep/ 63 / IX / 2005 tanggal 30 September 2005.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer No. Dak / 08 / I / 2006 tanggal 30 Januari 2006.
5. Penetapan Hakim Nomor : TAP/ 84 / VII / 2006 tanggal 4 Juli 2006.
6. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/ 84 / VII / 2006 tanggal 4 Juli 2006.
7. Relaaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No. Dak / 08 / I / 2006 tanggal 30 Januari 2006 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **pasal 106 ayat (1) KUHPM** dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 1 (satu) helai Surat Perintah Penahanan Sementara dari Dandim 1301 / Satal No. Sprin / 44 / IV / 2004 bulan April 2004 a.n. Terdakwa Serka Honi Sasegade Nrp. 608415.
- 1 (satu) helai Surat Penyerahan Perkara insubordinasi dari Dandim 1301 / Satal Nomor : B / 17 / VII / 2004 tanggal 9 Juli 2004 a.n. Serka honi Sasegade Nrp. 608415.
- 1 (satu) helai Surat Perintah untuk menyita dari Dandenpom VII / 1 Nomor : Sprin / 02 / IX / 2004 tanggal 1 September 2004.
- 1 (satu) helai Berita Acara Penyitaan barang bukti tanggal 1 September 2004.

b. Barang- barang :

- 1 (satu) buah pisau badik dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) Cm.

Membebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dijatuhi pidana seringan- ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua ribu lima, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun Dua ribu lima di Desa Lirung Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud atau ditempat lain, setidaknya-tidaknya ditempat dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas, kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secatam di Secata B Wangurer dan setelah dilantik Prada ditempatkan di Yonif 713/St, tahun 1989 mengikuti Cabareg, setelah dilantik Serda ditempatkan kembali di Yonif 713/St, tahun yang sama dimutasi di Kodim 1303/Bm Kotamobagu, tahun 2002 dimutasi ke Kodim 1301/Satal hingga terjadinya perkara sekarang ini.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2004 sekira pukul 13.00 Wita sewaktu Terdakwa berada di kebun sedang memetik buah cengkih di Desa Kolongan Kec.Lirung Kab.Talaud datang isteri Terdakwa membawa surat dari Letda Art Haris Atma Dinata Danramil 1301-11/Lirung yang isinya, memerintahkan Terdakwa untuk pulang menyelesaikan masalah anak perempuan yang sedang ditahan di Polsek Lirung karena ditemukan bersama laki-laki di rumah dinas Babinsa yang ditempatinya Terdakwa.

3. Bahwa setelah itu Terdakwa pulang kerumah langsung mengambil sebilah pisau badik dan disisipkan dipinggang setelah itu Terdakwa meminum alkohol jenis cap tikus sebanyak 1(satu) gelas, selanjutnya beserta isteri Terdakwa berangkat ke Lirung dengan menumpang kendaraan ojek.

4. Bahwa Terdakwa sampai di Lirung langsung menuju rumah dinas Babinsa, lalu pergi ke Polsek untuk mengecek kedua anak perempuan yang ditahan, setelah menemui Terdakwa langsung menempeleng anaknya, dan menyanyakan laki-lakinya mana ? dan dijawab sama anggota Polsek tidak ditahan, semua itu karena petunjuk Saksi Letda Art Haris.

5. Bahwa dengan dipengaruhi minuman alkohol Terdakwa kemudian mendatangi Makoramil mencari Saksi Letda Art Haris tetapi tidak ada, kemudian Terdakwa melihat Saksin Letda Art Haris bersama Kapolsek Lirung yang berada kurang lebih 50 meter di depan Mapolsek Lirung.

6. Bahwa selanjutnya dari Makoramil, Terdakwa marah-marah sambil berteriak "Sini Danramil Ke Koramil" dan setelah Saksi Letda Art Haris datang kemudian mencabut pisau badik yang telah disisipkan dipinggang, Terdakwa yang akan memegang Saksi Letda Art Haris langsung ditendang tangan sehingga pisau Terdakwa jatuh, selanjutnya Terdakwa diamankan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 106 ayat (1) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi pertimbangan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah seabgai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : ALBERT PAREDA
Pangkat/Nrp : KOPKA / 622530
Jabatan : TAYANRAD KORAMIL 1301- 11/ LIRUNG
Kesatuan : BABINSA RAMIL 1301- 11 / LIRUNG
Tempat/tgl. lahir : TALAUD, 15 APRIL 1960
Kewarganegaraan : INDONESIA
Agama : KRISTEN PROTESTAN
Alamat/Tempat tinggal : DESA LIRUNG KEC.LIRUNG KAB. TALAUD

Pada pokoknya Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- I dan Terdakwa dalam rangka hubungan dinas karena Saksi sebagai bawahannya tetapi tidak ada hubungan saudara atau famili dengannya.

2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2004 sekitar pukul 16.00 Wita saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas piket markas Koramil 1301- 11 pagar, datang Terdakwa dalam keadaan sudah mabuk akibat meminum minuman alkohol (Cap tikus) menanyakan Saksi- I jawab Saksi- II dengan mengatakan, "Tidak berada di tempat".

3. Bahwa Saksi melihat Saksi- III Letda Art. Haris lewat didepan Makoramil menggunakan sepeda motor menuju Mapolsek Lirung, beberapa menit kemudian Saksi bersama Kapolsek dan 3 (tiga) anggotanya tiba di Makoramil sehingga bertemu, sebelum bertemu Terdakwa marah-marah kepada Saksi Letda Art. Haris dan memaki dengan berkata "pemai" dan mencabut pisau dari sisi pinggangnya sehingga Saksi Letda Art. Haris menendang tangan Terdakwa sampai pisau terjatuh dan langsung diamankan.

4. Bahwa Terdakwa marah dan menyerang karena sakit hati terhadap Saksi- III karena Saksi- III telah menangkap anak perempuan yang sedang kumpul dengan rekan-rekan sampai larut malam.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : ANSELMUER NAPOLEON
TINGGINEHE
Pangkat/Nrp : SERTU/583806
Jabatan : BABINSA KORAMIL 1301- 11/ LIRUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : KODIM 1301/SATAL
putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat/tgl. lahir : TALAUD, 19 MARET 1961
Jenis kelamin : LAKI- LAKI
Kewarganegaraan : INDONESIA
Agama : KRISTEN PROTESTAN
Alamat/tempat tinggal : DESA LIRUNG I KEC.LIRUNG KAB.
TALAUD

Pada pokoknya Saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat kejadian tidak melihat langsung kejadian itu, namun diberitahukan oleh anggota Koramil dan masyarakat sekitar Koramil.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2004 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi diajak oleh Saksi- III dan bersama dua orang anggota Polsek Lirung mengecek rumah dinas Babinsa karena ada informasi bahwa didalam rumah ada 2 (dua) orang anak perempuan Terdakwa dengan 3 (tiga) orang laki- laki.
3. Bahwa setelah Saksi mengadakan pengecekan ternyata benar ditemukan ada 2 (dua) anak perempuan Terdakwa dan 3 (tiga) laki- laki dan langsung dibawa ke Polsek, setelah itu Koramil membuat Surat Panggilan terhadap Terdakwa untuk menghadap pada besok harinya hari Sabtu tanggal 27 Maret 2004.
4. Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa harus diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa dalam tugas sehari- harinya tidak mau menerima saran dari anggota lainnya dan sering terjadi percekocokan karena tidak ada kecocokan / berbeda pendapat.
5. Bahwa Kodim 1301 / Satal mengeluarkan Telegram untuk Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim dan Terdakwa dimutasi ke Kodim, namun pada awal Januari 2005 Terdakwa ditempatkan kembali di Koramil / 1301- 11 / Lirung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : HARIS ADMAJA DINATA
Pangkat/Nrp : LETDA ART/11020050201070

Jabatan : DAN RAMIL 1301- 11/LIRUNG
Kesatuan : KODIM 1301/SATAL
Tempat/tgl. lahir : PERBAUNGAN DELI SERDAM, 16
OKTOBER 1979
Jenis kelamin : LAKI- LAKI
Agama : ISLAM
Tempat tinggal : DESA LIRUNG I KEC. LIRUNG KAB.
TALAUD

Pada pokonya Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah putusan.mahkamahagung.go.id bawah Saksi namun tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan kerja.
2. Bahwa pada hari Jumat 26 Maret 2004 sekira pukul 22.00 Wita Saksi-I mendapat laporan dari saudara Tmi Amisi bahwa di rumah Dinas Babinsa (Terdakwa) sedang ada kumpul-kumpul 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan.
3. Bahwa setiba dirumah dinas Babinsa dimana Terdakwa sebagai Babinsanya Saksi memerintahkan Yusuf Pusung dan saudara Tomi berjaga-jaga, sedangkan Saksi-I memanggil Saksi-III dan 2 (dua) orang anggota Polsek sekitar pukul 23.30 Wita Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa dan ditemukan didalam kamar ada tiga orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan selanjutnya dibawa ke Polsek Lirung, 2 (dua) anak perempuan itu adalah anak Terdakwa.
4. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2004 sekitar pukul 16.00 Wita, ketika Saksi berada diruang Kapolsek, masuk Terdakwa dan setelah keluar, Terdakwa langsung memanggil Saksi-III dengan berkata : "Danramil kita selesaikan Di kantor ini bukan kantor kita", dan dalam perjalanan ke Makoramil Terdakwa terus berontak menendang tembok dan pintu selanjutnya mencabut pisau dari sisi pinggang melihat hal itu langsung Saksi-III menendang tangan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi sering mendengar kabar tentang tingkah laku anaknya Terdakwa atas nama Selfi S. Dan Siska S., dengan adanya kabar tersebut komandan selalu menyuruh memantau dan mengawasi anaknya dan dijawab selalu siap oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi menyadari tindakan Terdakwa sudah merupakan tindakan pidana dan kasus ini diserahkan kepada Anjum dalam hal ini Dandim 1301 / Satal.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secatam di Secata B Wangurer dan setelah dilantik Prada ditempatkan di Yonif 713 / St, tahun 1989 mengikuti Cabareg, setelah dilantik Serda ditempatkan kembali di Yonif 713 / St, tahun yang sama dimutasi di Kodim 1301 / Satal hingga terjadinya perkara sekarang ini. Pernah mengikuti Operasi Militer di Timor Timur tahun 1981, 1988, 1989, 1992.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letda Art. Haris Atmaja Dinata (Saksi-III) beliau sebagai Danramil sejak bulan Desember 2003 dan saya tidak ada hubungan Famili.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2004 sekitar pukul 13.00 Wita sewaktu dikebun memetik buah cengkih di Desa Kolongan Kec. Lirung Kab. Talaud, datang isteri Terdakwa membawa surat dari Danramil 1301-11 / Lirung (Saksi-III), yang isinya segera pulang untuk menyelesaikan masalah anak perempuan yang sedang ditahan di Polsek Lirung.
4. Bahwa Terdakwa langsung pulang ke rumah mengambil sebilah pisau badik dan disisipkan dipinggang dan minum alkohol sejenis Cap tikus dan bersama isteri berangkat ke Lirung dengan menumpang kendaraan ojek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa setibanya di Lirung langsung ke rumah dinas Babinsa tetapi tidak ada orang, langsung pergi ke Polsek Lirung dan Terdakwa menemui kedua anak perempuan dan langsung menempeleng kemudian langsung menanyakan dimana anak laki-laki itu, ternyata tidak ditahan kata anggota Polsek itu karena atas petunjuk Saksi- III.

6. Bahwa Terdakwa emosi, langsung mendatangi Makoramil menemui Saksi Letda Art. Haris tetapi tidak ada, setelah keluar dari Makoramil Terdakwa melihat Saksi Letda Art. Haris di depan Makoramil yang jaraknya \pm 50 meter dan Terdakwa berteriak "Disini Danramil ke Koramil" dan Saksi- III datang ke Koramil disitu Terdakwa tidak ingat apa yang diperbuat yang katanya memberontak dan mengeluarkan pisau karena tidak sadarkan diri lagi.

7. Bahwa Terdakwa merasa tidak atau belum pernah ditegur, sehubungan dengan anak Terdakwa yang tidak pernah membuat keributan, dan Terdakwa membawa pisau adalah hal biasa yang dilakukan tidak ada hubungan dengan kasus ini dan merasa bersalah atas tindakan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) helai Surat Perintah Penahanan Sementara dari Dandim 1301 / Satal No. Sprin / 44 / IV / 2004 bulan April 2004 a.n. Terdakwa Serka Honi Sasegade Nrp. 608415.
- 1 (satu) helai Surat Penyerahan Perkara insubordinasi dari Dandim 1301 / Satal Nomor : B / 17 / VII / 2004 tanggal 9 Juli 2004 a.n. Serka honi Sasegade Nrp. 608415.
- 1 (satu) helai Surat Perintah untuk menyita dari Dandepom VII / 1 Nomor : Sprin / 02 / IX / 2004 tanggal 1 September 2004.
- 1 (satu) helai Berita Acara Penyitaan barang bukti tanggal 1 September 2004.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah pisau badik dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) Cm.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal- hal yang diperiksa dari bukti- bukti serta petunjuk barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secatam di Secata B Wangurer dan setelah dilantik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prada, ditempatkan di Yonif 713 / St, tahun 1989 mengikuti Putusan.mahkamahagung.go.id Cabareg, setelah lulus dilantik Serda ditempatkan kembali di Yonif 713 / St, tahun yang sama dimutasi ke Kodim 1303 / Bm Kotamobagu, tahun 2002 dimutasi ke Kodim 1301 / Satal hingga terjadinya perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2004 sekira pukul 22.30 Saksi-I Letda Art Haris Atmaja Dinata, Sertu Yansen Tingginehe, Sdr. Tommy, Bapak Pusung serta 2 orang anggota Polsek telah membawa dari rumah dinas Terdakwa 5 orang anak laki-laki dan perempuan termasuk anak Terdakwa ke Polsek Lirung karena mengganggu ketertiban umum.

3. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-III membuat Surat yang ditujukan kepada Terdakwa yang isinya agar segera pulang untuk menyelesaikan masalah anaknya.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2004 sekitar pukul 13.00 Wita sewaktu Terdakwa berada di kebun sedang memetik buah cengkih di Desa Kolongan Kec. Lirung Kab. Talaud telah menerima surat dari Letda Art. Haris Atmaja Dinata Danramil 1301-11 / Lirung (Saksi-III) yang isinya memerintahkan Terdakwa pulang untuk menyelesaikan masalah anak perempuan Terdakwa yang ditahan di Polsek Lirung karena ditemukan bersama laki-laki di rumah dinas Babinsa yang ditempati Terdakwa.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang ke rumah lalu mengambil sebilah pisau badik dan disisipkan dipinggang setelah itu Terdakwa ke warung untuk meminum alkohol jenis Cap tikus sebanyak 1 (satu) gelas selanjutnya beserta isteri Terdakwa berangkat ke Lirung dengan menumpang kendaraan ojek.

6. Bahwa benar Terdakwa sampai di Lirung langsung menuju rumah dinas Babinsa, lalu pergi ke Polsek untuk mengecek kedua anak perempuan yang ditahan, setelah menemui Terdakwa langsung menempeleng anaknya dan menanyakan laki-lakinya mana ? dan dijawab sama anggota Polsek tidak ditahan atas petunjuk Saksi-III. Mengetahui hal tersebut Terdakwa menjadi emosi kemudian mencari Saksi-III di Makoramil.

7. Bahwa benar Terdakwa kemudian mendatangi Makoramil mencari Saksi-III tetapi tidak ada, kemudian Terdakwa melihat Saksi-III bersama Kapolsek Lirung yang berada kurang lebih 50 meter di depan Makoramil Lirung.

8. Bahwa benar selanjutnya dari Makoramil, Terdakwa marah-marah sambil berteriak-teriak "Sini Danramil ke Koramil" dan setelah Saksi-III datang kemudian Terdakwa mencabut pisau badik yang disisipkan dipinggang, dan akan menyerang Saksi-III namun ditendang tangannya sehingga pisau Terdakwa jatuh, selanjutnya Terdakwa diamankan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutanannya, Namun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, Majelis Hakim, akan membuktikan sendiri dan akan mempertimbangkannya secara tersendiri.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan, atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : **"Militer"**.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer, menurut UU Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut di dalam peraturan perundang-undangan lainnya militer terdiri dari TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU.

Bahwa yang dimaksud Militer menurut UU No. 39 tahun 2004 adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengertian Militer identik dengan Tentara yang pada pokoknya diartikan sebagai warga negara yang di persiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara, guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Di Indonesia yang dinamakan Militer terdiri dari TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU. Seorang militer ditandai dengan adanya pemakaian pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan yang dalam melaksanakan tugasnya berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya masing-masing.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1980 melalui pendidikan Secatam di Secata B Wangurer Bitung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 713 / St Gorontalo, tahun 1989 mengikuti Secaba Reg di Pakato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan kembali di Yonif 713 / St, tahun 1998 dimutasi ke Kodim 1303 / Bm Kotamobagu, tahun 2002 dimutasi ke Kodim 1301/ Satal sebagai Bataud di Koramil 1301-11/ Lirung sampai sekarang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pernah mengikuti Operasi tempur di Timor Timur tahun 1981, 1988 / 1989, tahun 1990, yang terakhir tahun 1992, oleh karenanya Terdakwa dianugerahi Satya Iencana Seroja.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih berdinis aktif dilingkungan TNI-AD belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu putusan.mahkamahagung.go.id
"Militer" telah terpenuhi.

2.

Unsur Kedua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan, atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdapat beberapa alternatif perbuatan yang di larang, artinya sudah cukup bila satu perbuatan saja terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa yang dimaksud sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja karena menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut. Sedangkan yang dimaksud tindakan nyata adalah tindakan materil dalam wujud menggunakan tenaga guna mencapai sasaran. Yang dimaksud menyerang adalah suatu perbuatan terhadap atasan dimana aktivitas dari atasan tersebut kepada bawahan yang bersangkutan belum ada. Melawan adalah suatu perbuatan sebagai reaksi terhadap tindakan dari seorang atasan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2004 sekitar pukul 13.00 Wita sewaktu Terdakwa berada di kebun sedang memetik buah cengkih di Desa Kolongan Kec. Lirung Kab. Talaud telah menerima surat dari Letda Art. Haris Atmaja Dinata Danramil 1301-11 / Lirung (Saksi- III) yang isinya memerintahkan Terdakwa pulang untuk menyelesaikan masalah anak perempuan Terdakwa yang ditahan di Polsek Lirung karena ditemukan bersama laki-laki di rumah dinas Babinsa yang ditempati Terdakwa.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang ke rumah lalu mengambil sebilah pisau badik dan diselipkan dipinggang setelah itu Terdakwa ke warung untuk minum-minuman keras jenis cap tikus, kemudian Terdakwa bersama isterinya berangkat ke Lirung dengan menumpang kendaraan ojek.

3. Bahwa benar Terdakwa kemudian mendatangi Makoramil mencari Saksi- III tetapi tidak ada, kemudian Terdakwa melihat Saksi- III bersama Kapolsek Lirung yang berada kurang lebih 50 meter di depan Makoramil Lirung.

4. Bahwa benar selanjutnya dari Makoramil, Terdakwa marah-marah sambil berteriak-teriak "Sini Danramil ke Koramil" dan setelah Saksi- III datang kemudian Terdakwa mencabut pisau badik yang diselipkan dipinggang, dan akan menyerang Saksi- III namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditentang, tangannya sehingga pisau Terdakwa jatuh, selanjutnya Putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa diamankan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua : **“ Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan ”**, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : **“ Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan, atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas ”**.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi adanya rasa tidak senang terhadap Danramil karena melakukan penangkapan / penggrebekan yang dilakukan oleh Danramil dan anggota Polsek terhadap 2 (dua) orang anak perempuan Terdakwa yang berada diasrama dengan 3 (tiga) orang laki-laki bersama-sama di dalam kamar yang terkunci sedang mabuk-mabukan terus dibawa ke Polsek sehingga Terdakwa minum-minuman Cap tikus satu botol aqua untuk menghadapi Danramil agar percaya diri dan lancar bicara tetapi akhirnya tidak kontrol diri sehingga menyerang dengan badik dan caci maki terhadap Danramil.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus-terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum sehingga masih memungkinkan untuk dibina ke arah yang lebih baik.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 4 kali yaitu tahun 1981, 1988, 1989 dan tahun 1992 di Timor Timur.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan Militer.
2. Terdakwa minum-minuman keras dapat merusak citra TNI khususnya TNI-AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) helai Surat Perintah Penahanan Sementara dari Dandim 1301 / Satal No. Sprin / 44 / IV / 2004 bulan April 2004 a.n. Terdakwa Serka Honi Sasegade Nrp. 608415.
2. 1 (satu) helai Surat Penyerahan Perkara insubordinasi dari Dandim 1301 / Satal Nomor : B / 17 / VII / 2004 tanggal 9 Juli 2004 a.n. Serka honi Sasegade Nrp. 608415.
3. 1 (satu) helai Surat Perintah untuk menyita dari Dandipom VII / 1 Nomor : Sprin / 02 / IX / 2004 tanggal 1 September 2004.
4. 1 (satu) helai Berita Acara Penyitaan barang bukti tanggal 1 September 2004.

b. Barang-barang :

1. 1 (satu) buah pisau badik dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) Cm.

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat Pasal 106 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :

**HONI SASEGADE
SERKA NRP. 608415**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ INSUBORDINASI DENGAN TINDAKAN NYATA ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Surat-surat putusan: putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Surat Perintah Penahanan Sementara dari Dandim 1301 / Satal No. Sprin / 44 / IV / 2004 bulan April 2004 a.n. Terdakwa Serka Honi Sasegade Nrp. 608415.
- 1 (satu) helai Surat Penyerahan Perkara insubordinasi dari Dandim 1301 / Satal Nomor : B / 17 / VII / 2004 tanggal 9 Juli 2004 a.n. Serka honi Sasegade Nrp. 608415.
- 1 (satu) helai Surat Perintah untuk menyita dari Dandipom VII / 1 Nomor : Sprin / 02 / IX / 2004 tanggal 1 September 2004.
- 1 (satu) helai Berita Acara Penyitaan barang bukti tanggal 1 September 2004.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah pisau badik dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) Cm dirampas untuk di musnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2006 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Laut (KH) Bambang Angkoso Wahyono, SH, MH, Nrp. 10565/ P sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Kirto, SH, Nrp. 1930004780966 dan Kapten Laut (KH) Hari Aji Sugianto, SH, Nrp. 11813/ P sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Djamaluddin Prins, SH, Nrp. 548005 dan Panitera Lettu Chk Moch. Arif Sumarsono, SH, Nrp. 11020006580974, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH, MH.
LETKOL LAUT (KH) NRP. 10565/P

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM

ANGGOTA II

ttd

ttd

K I R T O, SH
SUGIANTO, SH.
MAYOR CHK NRP.1930004780966
/ P

HARI AJI
KAPTEN LAUT (KH) NRP.11813

PANITERA

ttd

MOCH. ARIF SUMARSONO, SH.
LETTU CHK NRP. 11020006580974

Disalin sesuai dengan aslinya.

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. ARIF SUMARSONO, SH.
LETTU CHK NRP. 11020006580974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)